

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Tanaman karet pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1864 pada masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Jenis karet *H. brasiliensis* baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906 (Sofiyani, Ulfiah, dan Fitriyane, 2018).

Peningkatan produktivitas tanaman karet perlu dilakukan, karena melihat prospek dan pengembangan agribisnis karet sangat bagus. Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas tanaman karet adalah dengan menerapkan pemeliharaan yang sesuai khususnya pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman karet menghasilkan ditunjukkan untuk mengkondisikan pertumbuhan yang baik sehingga produktif dengan umur tanaman yang lama dimana umumnya umur tanaman karet bisa mencapai 30 tahun (Sofiyani, Ulfiah, dan Fitriyane, 2018).

Meningkatnya hasil produksi perkebunan sering kali melewati berbagai kendala, diantaranya ada tanaman yang tidak diinginkan dan tumbuh disekitar tanaman budidaya bahkan menempel pada tanaman itu sendiri atau disebut dengan gulma. Oleh karena itu, gulma perlu dikendalikan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pengendalian gulma adalah tindakan pengelolaan gulma dengan cara menekan keberadaan dan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman karet. Selain gangguan yang disebabkan oleh gulma, serangan penyakit juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan mengakibatkan turunnya produktivitas karet. Akhir-akhir ini, salah satu penyakit daun yang keberadaannya mulai meningkat di beberapa perkebunan karet yaitu penyakit daun gugur (*Pestalotiopsis*) yang disebabkan oleh cendawan *Pestalotiopsis* sp. Penyakit daun gugur ini merupakan penyakit tular udara yang penyebarannya sangat cepat. Gejala serangan penyakit ini terjadi pada daun muda yang terdapat bintik putih, kemudian

berkembang menjadi bercak coklat tua kehitaman dan daun berubah menjadi warna kuning. Sebelum penyakit daun gugur dapat menyebar ke tanaman lain, perlu dilakukannya pengendalian. Pengendalian penyakit *Pestalotiopsis* yang saat ini dilakukan yaitu dengan metode pengasapan (*fogging*) menggunakan alat *fogger* (Nugraha dan Zaman, 2019). Pengendalian gulma dan penyakit tersebut dilakukan sesuai dengan aturan pusat penelitian karet (puslit) yang diharapkan dapat membantu para petani tanaman karet dalam mengupayakan pertumbuhan tanaman karet yang baik sehingga produktif.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan tugas akhir ini agar penulis dan pembaca mampu:

- a. Mengetahui cara pengendalian gulma secara kimiawi dengan metode *strip weeding* serta anggaran biaya yang dibutuhkan.
- b. Mengetahui gejala serangan dan cara pengendalian penyakit *Pestalotopsis* dengan metode *fogging* serta anggaran biaya yang dibutuhkan.

II. KEADAAN UMUM PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT TULUNGBUYUT

2.1 Sejarah Umum PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut merupakan salah satu anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII *holding* yang berkantor di PT. Perkebunan Nusantara VII Medan, Sumatera Utara. Perkebunan karet PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut memiliki luas 5.786,5 ha di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan ini dibangun di masa pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1930 yang bernama PT. Internatio Belanda. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1957 diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka nasionalisasi dengan budidaya tanaman karet dan hasil olah karet konvensional berupa *Ribbed Smoked Sheet* (RSS). Pada tanggal 30 Agustus 1980 terjadi perubahan status dari perusahaan negara (PN) menjadi perusahaan terbatas (PT) Perkebunan perseorangan X (Persero). Dibangunnya pabrik CRF ini, maka mulai tahun 1989 PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut sudah dapat memproduksi karet *Standard Indonesia Rubber* (SIR) selain produksi RSS yang telah ada, sehingga dengan adanya restrukturisasi PT. Perkebunan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan akte Notaris Harun Kamil, S.H No.40 berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

PT. Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT. Perkebunan X Persero di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT. Perkebunan XXXI Persero, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XXIII Persero, di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No.40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang dikirimkan melalui Surat Keputusan No.C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam

tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 4 Oktober 1996 (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

Pada tahun 2014 berdasarkan PP No.72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Persero di PT. Perkebunan Nusantara VII Persero yang semula merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkebunan telah beralih menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir adalah mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham Persero PT. Perkebunan Nusantara VII No: S433/MBU/06/2019; No: DSPN/KPPS/33/VI/2019 tentang perubahan jenis saham dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dan PT. Perkebunan Nusantara VII yang telah dituangkan melalui Notaris Nanda Fauz Iwan dalam akta Notaris No:16 tanggal 25 Juli 2019 (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

Perubahan tersebut telah diserahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dan dikirimkan melalui surat keputusan No.AHU-0056472.AH.01.02.2019 tanggal 23 Agustus 2019. Saat ini, wilayah perseroan meliputi 3 provinsi yang terdiri atas 2 kantor perwakilan, 9 unit di Provinsi Lampung, 12 unit di Provinsi Sumatera Selatan, dan 3 unit di Provinsi Bengkulu. Sejak awal, perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional serta sub-sektor perkebunan pada khususnya. Hal ini bertujuan untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai perseroan melalui prinsip-prinsip perseroan terbatas (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut memiliki luas 6.774 ha yang didalamnya meliputi kebun, pabrik, kantor induk dan perumahan karyawan tersebut terdiri dari Afdeling I (satu) seluas 705 ha, Afdeling II (dua) seluas 681 ha, Afdeling III (tiga) seluas 693 ha, Afdeling IV (empat) seluas 766.8 ha, Afdeling V

(lima) seluas 846.4 ha, Afdeling VI (enam) seluas 804.7 ha, Afdeling VII (tujuh) seluas 838 ha dan lain-lain dengan luas 452.4 ha. Kemudian untuk wilayah Afdeling Blambangan Umpu atau Afdeling VIII (delapan) yang berjarak kurang lebih 32 km dari kantor induk unit Tulungbuyut dan merupakan afdeling terjauh dengan luas kebun, kantor dan perumahan karyawan dengan keseluruhan yang dimiliki Afdeling Blambangan Umpu yaitu seluas 987.5 ha (449 ha yang dapat dikelola dan 431.62 masih dalam penyelesaian lingkungan) (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

2.2 Letak Geografi dan Tofografi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut terletak di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung dengan jarak kurang lebih 60 km dari arah timur Kabupaten Waykanan dan kurang lebih 160 km dari Kabupaten Provinsi Lampung. Ketinggian kurang lebih 82 m diatas permukaan laut, tofografi datar bergelombang, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk tufa asam, latosol dan alluvial, tipe iklim b dengan rata-rata curah hujan lebih dari 1.500 mm tiap tahun (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).

2.3 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut

Visi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut yaitu menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi serta berkesinambungan bagi kemajuan bangsa (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022).


Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.
- b. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta sdm yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.

- d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik.
- e. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

2.4 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut dipimpin oleh seorang Manajer, dibantu oleh Asisten Kepala, Masinis Kepala, Asisten Tata Usaha dan Asisten Personalia. Asisten Kepala dibantu oleh 7 orang Asisten Afdeling. Masinis Kepala dibantu oleh Asisten Pengolahan, Asisten Quality Assurance dan Asisten Teknik (PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022). Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut.
Sumber: PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut, 2022.

Menurut PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Tulungbuyut (2022), tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Manajer

Manajer bertugas memimpin dan mengelola unit pelaksana sesuai dengan kebijakan direksi, memastikan perumusan kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan bidang pelaksanaan operasional perusahaan di unit seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), lembaga keselamatan dan kesehatan kerja (LK3), dan lain-lain. Memastikan penggunaan biaya yang efisien dan efektif dengan berpedoman kepada rencana kerja

anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja operasional (RKO) yang telah disahkan, memastikan seluruh bagian telah melaksanakan kegiatan produksi dan operasional sesuai dengan sasaran kinerja unit dan memastikan kondisi lingkungan kerja aman dan kondusif.

b. Asisten Kepala

Asisten Kepala bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional pekerjaan bidang tanaman berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis bidang tanaman menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan penggunaan biaya efisien dan efektif dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan, memastikan upaya penggalan produksi haigrit (HG) dan lo grid (LG) semaksimal mungkin sesuai dengan potensi tanaman dan sesuai dengan kriteria matang panen serta bertanggung jawab terhadap naik-turunnya produksi.

c. Masinis Kepala

Masinis Kepala bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional pekerjaan bidang teknik dan pengolahan berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis bidang teknik dan pengolahan menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan penggunaan biaya efisien dan efektif dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan, memastikan kelancaran operasional, utilitas dan infrastruktur serta tercapainya mutu hasil produksi, memastikan jenis pekerjaan dan *dropping* barang yang dilakukan oleh rekanan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi, memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan mutu dan LK3 terlaksana dengan baik.

d. Asisten Tata Usaha

Asisten Tata Usaha bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional pekerjaan bidang akuntansi, keuangan, SDM, umum dan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis unit menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan penggunaan biaya yang efisien dan efektif dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan, memastikan jenis pekerjaan dan *dropping* barang yang dilakukan oleh rekanan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi,

memastikan pengelolaan modal kerja sesuai dengan rencana kerja, memastikan penyusunan dan penyampaian laporan manajemen akurat dan tepat waktu, memastikan kewajiban keuangan (perpajakan, jamsostek, dan kewajiban lainnya) yang dibayar dan dilaporkan tepat.

e. Asisten Personalia

Asisten Personalia bertugas untuk memelihara catatan dokumen dan arsip agar terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri, mempedomi SOP atau instruksi kerja (IK), surat keputusan (SK), surat instruksi (SI), surat edaran (SE), perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan proses kerja sehingga tercapai tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pengendalian biaya sesuai RKO, RKAP dan rencana jangka panjang (RJP), memahami dan memonitoring sistem manajemen terpadu nusantara 7 (SMTN7) dalam kegiatan proses kerja sehingga tercapai tata kelola perusahaan yang baik.

f. Asisten Afdeling

Asisten Afdeling bertugas untuk memastikan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis bidang tanaman menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan pelaksanaan teknis tanaman mulai pembibitan sampai dengan panen (termasuk angkutan) di afdeling sesuai dengan pedoman kerja, memastikan pekerjaan pihak ketiga dalam hal pemeliharaan tanaman dan angkutan panen sesuai dengan pedoman kerja, memastikan penggunaan biaya afdeling secara efektif dan efisien dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan atau disetujui, memastikan pencapaian target produksi dengan melaksanakan pengawasan melekat dan memotivasi seluruh pekerja dalam ruang lingkup tugasnya untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja.

g. Asisten Pengolahan

Asisten Pengolahan bertugas untuk memastikan kegiatan operasional pekerjaan bidang pengolahan berjalan dengan efektif dan efisien, melaksanakan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis bidang pengolahan menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan penggunaan biaya efisien dan efektif dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan,

memastikan kelancaran operasional, utilitas dan infrastruktur serta tercapainya mutu hasil produksi, memastikan jenis pekerjaan dan *dropping* barang yang dilakukan oleh rekanan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi, memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan manajemen mutu dan LK3 terlaksana dengan baik.

h. Asisten Quality Assurance

Asisten Quality Assurance bertugas untuk memelihara catatan dan dokumen agar terdokumentasi dengan baik, mempedomani IK, SI, SE, PKB dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan proses kerja sehingga tercapai tata kelola yang baik, mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan sosial olahraga, moral dan spiritual keagamaan agar tercapainya harmonisasi di lingkup perusahaan, melaksanakan tugas yang bersifat incidental untuk mendukung kelancaran proses kerja serta memberikan data atau informasi mengenai pekerjaan yang dibutuhkan oleh atasan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

i. Asisten Teknik

Asisten Teknik bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional pekerjaan bidang teknik berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan penyusunan RKAP dan RKO untuk proses bisnis bidang teknik menjadi pedoman operasional yang akurat, memastikan penggunaan biaya efisien dan efektif dengan berpedoman kepada RKAP dan RKO yang telah disahkan, memastikan kelancaran operasional, utilitas dan infrastruktur serta tercapainya mutu hasil produksi, memastikan jenis pekerjaan dan *dropping* barang yang dilakukan oleh rekanan sesuai dengan prosedur.